



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 209/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini dikuasakan kepada H. SUCAHYO MAKHRUP, SH. dan S. RIYANTO, SH., berkedudukan di Jl. Jaya Wardhana Gatul Gg.2/17, Kotan Mojokerto, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 9 Juli 2008 M. bersamaan dengan tanggal 05 Rojab 1429 H. Nomor 540/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PPN. yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN. ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,-(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo bahwa Tergugat pada tanggal 9 Juli 2008 mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 9 Juli 2008 M. bersamaan tanggal 05 Rajab 1429 H. No.540/Pdt.G/2008/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa pada saat pengajuan banding oleh Tergugat/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 24 Juli 2008 dan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 9 Juli 2008 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H., Nomor 540/Pdt.G/2008/ PA.Sda., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, untuk itu keberatan tersebut perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding setelah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding, yakni : SAKSI 1, SAKSI 2, dan saksi Tergugat/Pembanding, yakni : SAKSI 1, dimana keterangan para saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga menurut Pasal 172 HIR. terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering pisah ranjang yang kemudian akhirnya pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana disebabkan oleh karena saling tidak ada kesatuan pandangan dalam hidup berumah tangga sehingga sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah goyah, mereka tidak tegur sapa dan setiap pulang Tergugat/Pembanding pintu kamar selalu terkunci, sehingga selama tiga tahun mereka tidak tidur bersama ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak dengan secara pribadi dipersidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, menyatakan : **“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 09 Julil 2008 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1429 H., Nomor 540/Pdt.G/2008/ PA.Sda. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.6.000,-(Enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa 26 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1429 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO,SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUHTADIN, SH.** dan **DRS. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLISON, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. MUHTADIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. AGUS WIDODO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Biaya perkara :

Meterai : Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)